PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

2014

PERKA ANRI NO.5, BN 2014/NO. 660 THN 2014, 20 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2014.

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka memelihara kompetensi, profesionalitas dan mengapresiasi integritas arsiparis di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu diselenggarakan Pemilihan Arsiparis Teladan.
- Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006.
- Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia diatur tentang acuan bagi tim penilai Arsiparis Teladan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

**CATATAN** 

- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 11 April 2014.
  - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini berlaku pada tangal diundangkan, 19 Mei 2014.
  - 15 halaman.